



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RINALDO alias EDO bin SUKRI MAHADI;**
2. Tempat lahir : Kempas Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/8 September 1997;
4. jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Rambai RT.004 RW.002 Desa Sungai
6. Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINALDO ALIAS EDO BIN SUKRI MAHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”, melanggar Pasal 374 KUHPidana Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **RINALDO ALIAS EDO BIN SUKRI MAHADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) faktur Penjualan dari CV. Sunjaya Mandiri;
 - 6 (enam) lembar nota pengeluaran barang CV. Sunjaya Mandiri;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Sunjaya Mandiri melalui Saksi Hasnan alias Abun bin Hamzah;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-108/Eoh.2/Rengat/07/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RINALDO ALIAS EDO BIN SUKRI MAHADI** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dikantor CV. Sunjaya Mandiri di Jalan Aski Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu



atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan yang mendapat upah atau gaji pada CV. Sunjaya Mandiri sejak Desember tahun 2022, dengan jabatan terdakwa selaku salesman yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan barang, menerima pesanan/orderan, mengantarkan barang ke Toko yang membeli atau memesan barang, dan menerima uang pembayaran dari Toko yang membeli atau memesan barang secara tunai, serta menyetorkan uang pembayaran tersebut ke CV. Sunjaya Mandiri.
- Bahwa kemudian pada rentang waktu bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023, terdakwa yang melaksanakan tugasnya selaku salesman CV. Sunjaya Mandiri telah memasarkan barang/produk kepada pemesan barang (konsumen) berupa toko-toko dengan rincian;

NO	TOKO	No. faktur	TANGGAL	NOMINAL
1	ERI REZEKI	SI230726625	11/07/2023	RP. 6.638.829
2	TINA	SI230727767	19/07/2023	RP.10.075.540
3	SENTOSA JAYA	SI230728472	25/07/2023	RP.26.541.815
4	DEKOR	SI230728913	28/07/2023	RP.9.079.753
5	HADI	SI230729597	31/07/2023	RP.11.420.939
6	HADI	SI230829806	02/08/2023	RP.3.545.319
7	IDA	SI230832524	22/08/2023	RP.18.337.998
8	AKAU	SI230934703	05/09/2023	RP.21.778.191
9	SRIWANGI	SI230936057	13/09/2023	RP.3.607.168
10	MAHATO	SI230937007	20/09/2023	RP.17.873.499
11	SENANG HATI	SI230937662	25/09/2023	RP.5.099.777
12	ADUT	SI230937989	28/09/2023	RP.3.708.574
13	SRIWANGI	SI231039565	09/10/2023	RP.10.913.715
14	CHA CHA	SI231039982	11/10/2023	RP.4.654.458
15	IMAR	SI231040774	17/10/2023	RP.14.575.280
16	WARUNG WINA	SI231041080	18/10/2023	RP.6.955.883
17	SUMIATI	SI231041405	20/10/2023	RP.8.128.310
			JUMLAH	RP.182.935.048

- Bahwa terhadap transaksi pada toko-toko tersebut, CV. Sunjaya Mandiri awalnya menemukan transaksi tersebut masih menjadi piutang yang belum dibayarkan, kemudian CV. Sunjaya Mandiri melakukan konfirmasi



kepada Terdakwa yang merupakan sales pada pemasaran barang-barang tersebut, setelah dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terhadap transaksi tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh toko (konsumen), akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran dari toko-toko tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada CV. Sunjaya Mandiri melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu keperluan nikah, judi online dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi lebih lanjut, selain menyalahgunakan uang pembayaran dari toko (konsumen) tersebut, terdakwa juga tidak menyetorkan uang penjualan dari peminjaman barang-barang dari saksi ZULIANTO alias AAN selaku Kepala Gudang, yang seharusnya barang-barang yang dipinjam tersebut dijual kepada konsumen untuk menutupi target penjualan dari terdakwa, lalu uang hasil penjualannya juga seharusnya disetorkan kepada CV. Sunjaya Mandiri, akan tetapi oleh terdakwa tidak disetorkan dengan jumlah yang diakui terdakwa sebanyak Rp.92.886.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Kemudian terhadap perbuatan terdakwa tersebut, CV. Sunjaya Mandiri memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pengangsuran pembayaran atas kerugian yang dialami CV. Sunjaya Mandiri dengan cara menyicil, akan tetapi dikarenakan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menyicil hingga akhirnya saksi HASNAN alias ABUN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Inhu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu CV. Sunjaya Mandiri untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang oleh terdakwa selaku salesman, yang seharusnya Terdakwa selaku salesman mempunyai tugas menyetorkan uang hasil penjualan barang yang diterima terdakwa dari pelanggan (konsumen) untuk disetorkan terdakwa kepada admin/kasir CV. Sunjaya Mandiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Sunjaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.275.717.048 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDIAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RINALDO ALIAS EDO BIN SUKRI MAHADI** pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dikantor CV. Sunjaya Mandiri di Jalan Aski Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan yang mendapat upah atau gaji pada CV. Sunjaya Mandiri sejak Desember tahun 2022, dengan jabatan terdakwa selaku salesman yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan barang, menerima pesanan/orderan, mengantarkan barang ke Toko yang membeli atau memesan barang, dan menerima uang pembayaran dari Toko yang membeli atau memesan barang secara tunai, serta menyetorkan uang pembayaran tersebut ke CV. Sunjaya Mandiri.
- Bahwa kemudian pada rentang waktu bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023, terdakwa yang melaksanakan tugasnya selaku salesman CV. Sunjaya Mandiri telah memasarkan barang/produk kepada pemesan barang (konsumen) berupa toko-toko dengan rincian;

NO	TOKO	No. faktur	TANGGAL	NOMINAL
1	ERI REZEKI	SI230726625	11/07/2023	RP. 6.638.829
2	TINA	SI230727767	19/07/2023	RP.10.075.540
3	SENTOSA JAYA	SI230728472	25/07/2023	RP.26.541.815
4	DEKOR	SI230728913	28/07/2023	RP.9.079.753
5	HADI	SI230729597	31/07/2023	RP.11.420.939
6	HADI	SI230829806	02/08/2023	RP.3.545.319
7	IDA	SI230832524	22/08/2023	RP.18.337.998
8	AKAU	SI230934703	05/09/2023	RP.21.778.191
9	SRIWANGI	SI230936057	13/09/2023	RP.3.607.168
10	MAHATO	SI230937007	20/09/2023	RP.17.873.499
11	SENANG HATI	SI230937662	25/09/2023	RP.5.099.777
12	ADUT	SI230937989	28/09/2023	RP.3.708.574
13	SRIWANGI	SI231039565	09/10/2023	RP.10.913.715
14	CHA CHA	SI231039982	11/10/2023	RP.4.654.458
15	IMAR	SI231040774	17/10/2023	RP.14.575.280
16	WARUNG WINA	SI231041080	18/10/2023	RP.6.955.883
17	SUMIATI	SI231041405	20/10/2023	RP.8.128.310
			JUMLAH	RP.182.935.048



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap transaksi pada toko-toko tersebut, CV. Sunjaya Mandiri awalnya menemukan transaksi tersebut masih menjadi piutang yang belum dibayarkan, kemudian CV. Sunjaya Mandiri melakukan konfirmasi kepada Terdakwa yang merupakan sales pada pemasaran barang-barang tersebut, setelah dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terhadap transaksi tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh toko (konsumen), akan tetapi setelah terdakwa menerima pembayaran dari toko-toko tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada CV. Sunjaya Mandiri melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu keperluan nikah, judi online dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi lebih lanjut, selain menyalahgunakan uang pembayaran dari toko (konsumen) tersebut, terdakwa juga tidak menyetorkan uang penjualan dari peminjaman barang-barang dari saksi ZULIANTO alias AAN selaku Kepala Gudang, yang seharusnya barang-barang yang dipinjam tersebut dijual kepada konsumen untuk menutupi target penjualan dari terdakwa, lalu uang hasil penjualannya juga seharusnya disetorkan kepada CV. Sunjaya Mandiri, akan tetapi oleh terdakwa tidak disetorkan dengan jumlah yang diakui terdakwa sebanyak Rp.92.886.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Kemudian terhadap perbuatan terdakwa tersebut, CV. Sunjaya Mandiri memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pengangsuran pembayaran atas kerugian yang dialami CV. Sunjaya Mandiri dengan cara menyicil, akan tetapi dikarenakan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menyicil hingga akhirnya saksi HASNAN alias ABUN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Inhu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu CV. Sunjaya Mandiri untuk tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang oleh terdakwa selaku salesman, yang seharusnya Terdakwa selaku salesman mempunyai tugas menyetorkan uang hasil penjualan barang yang diterima terdakwa dari pelanggan (konsumen) untuk disetorkan terdakwa kepada admin/kasir CV. Sunjaya Mandiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Sunjaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.275.717.048 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasnan alias Abun bin Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai wakil direktur di CV. Sunjaya Mandiri yang berkantor di Jalan Aski Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa CV. Sunjaya Mandiri bergerak di bidang distribusi barang merek Nestle;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Sunjaya Mandiri dalam jabatannya sebagai sales dengan tugas menjual barang, mengambil pesanan ke toko-toko dan menagih piutang toko;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke toko namun uang tidak diserahkan ke CV. Sunjaya Mandiri;
 - Bahwa muncul tagihan piutang dari toko-toko diantaranya pada tanggal 11 Juli 2023 Toko Eri Rezeki dengan nominal Rp6.638.829,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 dengan Toko Tina sejumlah Rp10.075.540,00 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Toko Sentosa Jaya sejumlah Rp26.541.815,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan yang tercatat hingga tanggal 20 Oktober 2023;
 - Bahwa total kerugian CV. Sunjaya Mandiri akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp275.717.048,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa SOP yang diterapkan di CV. Sunjaya Mandiri adalah sales mendatangi toko dan mencatat pesanan setiap toko, kemudian sales menagih piutang dari toko dan memberikan catatan, selanjutnya uang piutang diserahkan sales kepada admin CV. Sunjaya Mandiri yaitu Saksi Apriansah Pras Nando, selanjutnya dibuatkan faktur

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt



pengeluaran barang yang ditujukan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan barang sesuai pesanan toko, sales kembali ke toko untuk menagih nota sebelumnya dan setiap toko menyetorkan uang kepada sales dan di hari itu juga sales menyerahkan uang kepada Saksi Liza Senovita sebagai kasir;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selain tidak menyetorkan tagihan piutang toko juga tidak menyetorkan uang pinjaman barang kepada Saksi Zulianto alias Aan sejumlah Rp92.886.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian yaitu:
 - a. 50 Dus Milo saset dengan harga Rp18.625.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. 20 Dus Milo saset dengan harga Rp7.450.000,00,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 23 Dus Milo Kids dengan harga Rp2.198.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. 22 Dus Milo saset dengan harga Rp8.195.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - e. 50 Dus Milo Kids dengan harga Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - f. 50 Dus Milo Kids dengan harga Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. 50 Dus Milo Kids dengan harga Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Liza Senovita alias Liza binti Ansaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasir CV. Sunjaya Mandiri sejak tahun 2016 hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal kapan Terdakwa melakukan penagihan ke toko namun tidak menyerahkannya ke CV. Sunjaya Mandiri;
 - Bahwa total uang toko yang belum diserahkan Terdakwa adalah sejumlah Rp182.935.048,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) dan ada juga pinjaman barang yang telah diambil Terdakwa namun uang



hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp92.810.454,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa total kerugian CV. Sunjaya Mandiri akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp275.717.048,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konsumen sudah melakukan pembayaran atau belum, Saksi hanya menerima dari Terdakwa 1 (satu) lembar penerimaan tagihan beserta uang tagihan dari konsumen, Saksi menghitung uang yang diberikan oleh Terdakwa dengan kesesuaian 1 (lembar) penerimaan tagihan, jikalau uang sudah sesuai maka 1 (satu) lembar penerimaan hutang tersebut Saksi berikan kepada Admin piutang Saksi Apriansah Pras Nando;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Apriansyah Pras Nando alias Pras bin Jefriden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai admin piutang di CV. Sunjaya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan barang-barang ke konsumen tetapi tidak menyerahkan uang ke CV. Sunjaya Mandiri pada rentang waktu Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023;
- Bahwa total uang toko yang belum diserahkan Terdakwa adalah sejumlah Rp182.935.048,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) dan ada juga pinjaman barang yang telah diambil Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp92.810.454,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa setiap toko dapat melakukan pembayaran langsung secara tunai kepada sales dan juga dapat melalui transfer;
- Bahwa tugas Saksi yaitu setelah menerima faktur order dari admin order dan barang telah diterima setiap toko kemudian Saksi memberikan faktur tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan, kemudian setelah melakukan penagihan uang tersebut harus langsung diserahkan kepada kasir, lalu kasir memberikan kertas setoran piutang kepada Saksi, selanjutnya Saksi



memutakhirkan data ke dalam komputer kantor. Apabila ada toko yang belum membayar maka akan muncul penagihan di computer, namun apabila toko sudah lunas membayar maka data akan Saksi kirim ke kasir yang akan dicek ulang kesesuaian antara data di admin dan di kasir, apabila telah sesuai maka sistem akan secara otomatis menghapus tagihan pembayaran toko tersebut;

- Bahwa setiap sales termasuk Terdakwa ada menerima kuitansi atau tanda terima dari Saksi selaku admin piutang yang menerangkan bahwa benar konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran berupa faktur penjualan;
- Bahwa yang melakukan konfirmasi ke toko adalah sdr. Robi Silaban selaku supervisor, disebutkan bahwa sdr. Robi Silaban telah datang dan konfirmasi ke satu toko yaitu Toko Imar dan telah diketahui Toko Imar telah membayar tagihan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp14.575.280,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun uang tersebut tidak pernah disetorkan Terdakwa ke CV. Sunjaya Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ika Sapitri alias Ika binti Syamsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala gudang di CV. Sunjaya Mandiri sejak tahun 2016;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang yaitu ketika Saksi mendapatkan rekapan faktur dari admin kantor lalu Saksi memrosesnya, kemudian sales langsung menghubungi Saksi untuk mengeluarkan barang yang sesuai dengan rekapan tersebut dan kemudian Saksi menghubungi atasan sales untuk memberitahukan pengeluaran barang atas nama sales tersebut dan kemudian diantarkan oleh supir yang ditujukan kepada konsumen yang telah memesan;
- Bahwa Saksi mengenali bukti faktur penjualan CV. Sunjaya Mandiri yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi mendapatkan faktur penjualan untuk mengeluarkan barang dari gudang kepada toko atau konsumen, Saksi mendapatkan rangkap keempat berwarna biru dari faktur tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Zulianto alias Aan bin Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sales Koordinator pada CV. Sunjaya Mandiri sejak tahun 2021;
- Bahwa mekanisme peminjaman barang contohnya ketika Saksi membuka dan membuat faktur penjualan barang kepada Toko Bintang Jaya sebanyak 5000 (lima ribu) dus Milo Kids dan Saksi Hasnan selaku atasan memerintahkan sales-sales untuk bekerja sama menjual barang 5000 (lima ribu) dus tersebut kepada toko atau konsumen, kemudian sales-sales mendatangi toko untuk menawarkan barang, ketika toko bersedia membeli barang kemudian sales menghubungi Saksi untuk mengambil barang di gudang atau dengan bahasa meminjam barang kepada Saksi. Selanjutnya apabila toko sudah membayar barang yang disorder, sales seharusnya memberikan uang kepada Saksi untuk diperiksa kecocokan antara jumlah barang keluar dengan uang yang diterima lalu Saksi teruskan kepada admin kasir, semua proses penjualan tersebut atas persetujuan Saksi Hasnan;
- Bahwa berdasarkan buku catatan Saksi, Terdakwa meminjam barang dari gudang dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi maupun kepada CV. Sunjaya Mandiri;
- Bahwa tidak ada batasan waktu tetapi Terdakwa ketika telah meminjam barang dari gudang harus segera memberikan hasil uang penjualan tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sales pada CV. Sunjaya Mandiri yang berkantor di Jalan Aski Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu mendatangi setiap toko untuk mencatat order atau pesanan setiap toko dan kemudian orderan tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin order CV. Sunjaya Mandiri dan juga Terdakwa melakukan penagihan kepada toko yang belum melakukan pembayaran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt



dan kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran atau tagihan dari toko-toko yang telah menerima produk namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang Terdakwa gunakan namun Terdakwa masih mengingat ada yang melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa yaitu Toko Sariwangi dengan jumlah uang Rp10.913.715,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada Saksi Zulianto alias Aan dengan total Rp92.810.454,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan menikah, kebutuhan sehari-hari dan judi online;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) faktur Penjualan dari CV. Sunjaya Mandiri;
- 6 (enam) lembar nota pengeluaran barang CV. Sunjaya Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV. Sunjaya Mandiri yang berkantor di Jalan Aski Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berusaha di bidang distribusi produk merek Nestle dan Terdakwa menjabat sebagai sales pada CV. Sunjaya Mandiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu mendatangi setiap toko untuk mencatat order atau pesanan setiap toko dan kemudian orderan tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin order CV. Sunjaya Mandiri dan juga Terdakwa melakukan penagihan kepada toko yang belum melakukan pembayaran



dan kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran atau tagihan dari toko-toko yang telah menerima produk namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan menikah, kebutuhan sehari-hari dan judi online;
- Bahwa muncul tagihan piutang dari toko-toko diantaranya pada tanggal 11 Juli 2023 Toko Eri Rezeki dengan nominal Rp6.638.829,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 dengan Toko Tina sejumlah Rp10.075.540,00 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Toko Sentosa Jaya sejumlah Rp26.541.815,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang Terdakwa gunakan namun Terdakwa masih mengingat ada yang melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa yaitu Toko Sariwangi dengan jumlah uang Rp10.913.715,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa sdr. Robi Silaban selaku supervisor telah datang dan konfirmasi ke satu toko yaitu Toko Imar dan telah diketahui Toko Imar telah membayar tagihan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp14.575.280,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun uang tersebut tidak pernah disetorkan Terdakwa ke CV. Sunjaya Mandiri;
- Bahwa total uang toko yang belum diserahkan Terdakwa adalah sejumlah Rp182.935.048,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) dan ada juga pinjaman barang yang telah diambil Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp92.810.454,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan yang tercatat hingga tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa total kerugian CV. Sunjaya Mandiri akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp275.717.048,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dakwaan Subsidaire Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana didakwa dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **RINALDO alias EDO bin SUKRI MAHADI** dimana setelah



disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja", bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat, sedangkan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif. Secara melawan hukum juga berarti perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang yang ada dalam penguasaan pelaku tidak diperoleh karena suatu sebab yang tidak halal, seperti diperoleh karena hubungan pekerjaan, sewa menyewa, atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, CV. Sunjaya Mandiri yang berkantor di Jalan Aski Aris Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berusaha di bidang distribusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk merek Nestle dan Terdakwa menjabat sebagai sales pada CV. Sunjaya Mandiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu mendatangi setiap toko untuk mencatat order atau pesanan setiap toko dan kemudian orderan tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin Order CV. Sunjaya Mandiri dan juga Terdakwa melakukan penagihan kepada toko yang belum melakukan pembayaran dan kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran atau tagihan dari toko-toko yang telah menerima produk namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi yaitu menikah, kebutuhan sehari-hari dan judi *online*;

Menimbang, bahwa muncul tagihan piutang dari toko-toko diantaranya pada tanggal 11 Juli 2023 Toko Eri Rezeki dengan nominal Rp6.638.829,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 dengan Toko Tina sejumlah Rp10.075.540,00 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Toko Sentosa Jaya sejumlah Rp26.541.815,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. Robi Silaban selaku supervisor telah datang dan konfirmasi ke satu toko yaitu Toko Imar dan telah diketahui Toko Imar telah membayar tagihan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp14.575.280,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) namun uang tersebut tidak pernah disetorkan Terdakwa ke CV. Sunjaya Mandiri;

Menimbang, bahwa total uang toko yang belum diserahkan Terdakwa adalah sejumlah Rp182.935.048,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) dan ada juga pinjaman barang yang telah diambil Terdakwa namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp92.810.454,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan yang tercatat hingga tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa total kerugian CV. Sunjaya Mandiri akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp275.717.048,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh CV. Sunjaya Mandiri terhadap pekerjaan Terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan barang dan melakukan penagihan piutang konsumen lalu uang pembayaran piutang harus Terdakwa serahkan kepada CV. Sunjaya Mandiri, namun pada bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 telah tercatat uang piutang dari konsumen yang dititipkan kepada Terdakwa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. Sunjaya Mandiri begitu juga dengan uang pinjaman barang dari gudang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menjualkannya dan uangnya harus disetorkan tetapi tidak disetorkan, maka dapat disimpulkan bahwa uang piutang pembayaran barang-barang adalah sepenuhnya milik CV. Sunjaya Mandiri dan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan CV. Sunjaya Mandiri, sehingga dapat dilihat sebagai kesengajaan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai SOP dan *job desk* Terdakwa adalah memang melakukan penagihan maka secara tanggung jawab terhadap uang titipan dari konsumen adalah memang ada pada Terdakwa sehingga dipandang penguasaan barang karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bermaksud bahwa antara pelaku dengan pemilik barang harus terdapat hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa merupakan karyawan dari CV. Sunjaya Mandiri dengan jabatan sebagai sales, *job desk* Terdakwa adalah mendatangi setiap toko untuk mencatat order atau pesanan setiap toko dan kemudian orderan tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin Order CV. Sunjaya Mandiri dan juga Terdakwa



melakukan penagihan kepada toko yang belum melakukan pembayaran dan kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa serahkan kepada Kasir CV. Sunjaya Mandiri, dengan demikian hubungan Terdakwa terhadap uang milik CV. Sunjaya Mandiri didasari hubungan kerja namun Terdakwa tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tanggung jawabnya sebagai sales, maka unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) faktur Penjualan dari CV. Sunjaya Mandiri dan 6 (enam) lembar nota pengeluaran barang CV. Sunjaya Mandiri yang selama persidangan diketahui adalah milik CV. Sunjaya Mandiri maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Sunjaya Mandiri melalui Saksi Hasnan alias Abun bin Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Sunjaya Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldo alias Edo bin Sukri Mahadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) faktur Penjualan dari CV. Sunjaya Mandiri;
 - 6 (enam) lembar nota pengeluaran barang CV. Sunjaya Mandiri;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Sunjaya Mandiri melalui Saksi Hasnan alias Abun bin Hamzah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)